



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, perlu jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial dan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai program jaminan sosial yang diikuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial (program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian).
8. Ketenagakerjaan adalah setiap hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan kelaurganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
17. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
18. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
19. Peserta Penerima Upah adalah seseorang yang bekerja pada pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara.
20. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
21. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
23. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
29. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah Nagari.
30. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dan perangkat nagari lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan pekerja terhadap resiko sebelum, selama, dan sesudah melaksanakan pekerjaan, dan jaminan manfaat lainnya guna mewujudkan kesejahteraan pekerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
 - d. Jaminan Pensiun (JP).

BAB III
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. Peserta Penerima Upah; dan
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah.
- (2) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan pegawai non-aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah non pegawai negeri, meliputi:
 - a. Pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Nagari yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- (3) Pekerja yang bekerja pada perusahaan dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Usaha besar;
 - b. Usaha menengah;
 - c. Usaha kecil; dan
 - d. Usaha mikro.
- (4) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemberi kerja;
 - b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan/atau tata kerja yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Penganggaran

Paragraf 1

Pekerja yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan oleh:

- a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. Wali Nagari.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Instansi Penyelenggara Negara atau pemberi kerja penyelenggara negara mengalokasikan anggaran untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Penganggaran untuk pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
- a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; dan/atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (5) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pekerja yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh pimpinan yang berwenang dan/atau melalui petugas yang diberikan tugas/kuasa untuk melakukan pendaftaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi kerja selain penyelenggara negara mengalokasikan anggaran untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Penganggaran untuk pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan :
- a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; dan/atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.

- (5) Pentahapan pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada BPJS Ketenagakerjaan adalah diklasifikasikan berdasarkan skala usahanya sebagai berikut:
- a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, dan program jaminan hari tua;
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, dan program jaminan kematian.

Paragraf 3

Orang asing yang bekerja di Indonesia

Pasal 10

Tata cara pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi orang asing yang bekerja di Indonesia dilakukan oleh pengguna jasa tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media daring/elektronik.
- (4) Peserta bukan penerima upah mengikuti minimal 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).
- (5) Pesyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki nomor kartu tanda kependudukan (NIK) atau kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (2) Manfaat jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja, terdiri dari:
 - a. perlindungan atas risiko kecelakaan kerja;
 - b. perawatan tanpa batas biaya;
 - c. santunan upah selama tidak bekerja, dengan perhitungan 12 (dua belas) bulan pertama dibayarkan 100% (seratus persen) dari upah sebulan, dan bulan selanjutnya dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari upah sebulan;
 - d. santunan kematian akibat kecelakaan kerja, dengan perhitungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau ahli waris peserta;
 - e. bantuan beasiswa untuk 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja dengan pertanggungans maksimal Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah); dan
 - f. bantuan untuk kesiapan kembali bekerja.
- (3) Besaran iuran bagi pekerja penerima upah pada program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah yang dilaporkan.
- (4) Besaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah pada program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah 1 % dari upah yang dilaporkan.
- (5) Besaran iuran bagi pekerja jasa konstruksi yang pembayaran upahnya tidak berdasarkan/tidak mencantumkan upah bulanan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah 0,21% dari nilai proyek.
- (6) Perubahan jenis, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Kecelakaan Kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jaminan Hari Tua

Pasal 13

- (1) Jaminan Hari Tua merupakan pembayaran uang tunai berupa nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

- (2) Manfaat Jaminan Hari Tua diakumulasikan berupa *(Iuran Pekerja + Iuran Pemberi Kerja) + Hasil Investasi = Manfaat*
- (3) Besaran iuran Jaminan Hari Tua bagi pekerja penerima upah adalah 2% dibayarkan pekerja dari upah yang dilaporkan, dan 3,7% dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja dari upah yang dilaporkan.
- (4) Besaran iuran Jaminan Hari Tua bagi pekerja bukan penerima upah adalah 2% dari upah yang dilaporkan.
- (5) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Hari Tua disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Pensiun

Pasal 14

- (1) Jaminan Pensiun bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, dan/ atau mengalami cacat.
- (2) Manfaat Jaminan Pensiun terdiri dari:
 - a. Manfaat Jaminan Pensiun berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang memenuhi iuran minimum 15 (lima belas) tahun atau setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan masa iuran, yang diberikan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;
 - b. Manfaat pensiun janda/duda berupa uang tunai bulanan kepada ahli waris sampai dengan ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi;
 - c. Manfaat pensiun cacat atau pemberian uang tunai bulanan kepada peserta;
 - d. Manfaat pensiun anak atau uang tunai bulanan yang diberikan kepada maksimal 2 (dua) orang anak selaku ahli waris peserta, sampai anak berusia 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
 - e. Manfaat pensiun orang tua.
- (3) Besaran iuran Jaminan Pensiun bagi pekerja penerima upah adalah 1% dibayarkan pekerja dari upah yang dilaporkan, dan 2% dibayarkan perusahaan/pemberi kerja dari upah yang dilaporkan.
- (4) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Pensiun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jaminan Kematian
Pasal 15

- (1) Jaminan Kematian diberikan dalam bentuk uang tunai yang kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- (2) Manfaat Jaminan Kematian diberikan berupa:
 - a. santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
 - b. santunan berkala sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);dan
 - d. bantuan beasiswa pendidikan bagi 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia dengan masa iuran minimal 3 (tiga) tahun dan pembayaran bantuan maksimal sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- (3) Besaran pembayaran iuran Jaminan Kematian bagi pekerja penerima upah adalah 0,3% dari upah yang dilaporkan;
- (4) Besaran pembayaran iuran Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per-bulan;
- (5) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Kematian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI DAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Kegiatan sosialisasi yang mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau secara bersama-sama atas koordinasi Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Dalam rangka koordinasi dan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi Para Pemangku Kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau secara bersama-sama atas koordinasi Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam rangka monitoring dan evaluasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi Para Pemangku Kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Untuk sinkronisasi satu data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diakses secara online oleh Tim Koordinasi untuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Laporan monitoring dan evaluasi kepesertaan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan secara triwulan/berkala kepada Bupati secara tertulis melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap pekerja yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis; dan/ atau
 - b. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah yang membidangi perijinan berdasarkan permintaan BPJS dan telah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberian sanksi administratif dapat dicabut setelah memenuhi seluruh kewajiban yang disyaratkan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dilakukan secara terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Para Pemangku Kepentingan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman dan melaporkannya minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Dinas.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Anggaran Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Unit BPJS Ketenagkerjaan yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
 SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN

Tata Cara Perhitungan Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

A. Peserta Penerima Upah

Besarnya iuran wajib dibayarkan oleh pemilik usaha atau pemberi kerja harus sesuai dengan upah yang sebenarnya. Dengan perincian sebagai berikut :

Program BPJS Ketenagakerjaan	Nilai Iuran per bulan (Rp.)	
	Pemberi Kerja	Pekerja
Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24% x Upah	-
Jaminan Kematian	0,30% x Upah	-
Jaminan Hari Tua	3,70% x Upah	2 % x Upah
Jaminan Pensiun	2% x Upah	1% x Upah

Contoh Simulasi Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan jika nilai Upah sama dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 2.484.041,-

Program BPJS Ketenagakerjaan	Nilai Iuran per bulan (Rp.)	
	Pemberi Kerja	Pekerja
Jaminan Kecelakaan Kerja	5.962,-	-
Jaminan Kematian	7.452,-	-
Jaminan Hari Tua	91.908,-	49.680,-
Jaminan Pensiun	49.680,-	24.840,-
Total	155.002,-	74.520,-

B. Peserta Bukan Penerima Upah

Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan/ usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.

Besarnya iuran wajib dibayarkan pekerja harus sesuai dengan upah yang dilaporkan. Dengan perincian sebagai berikut :

Program BPJS Ketenagakerjaan	Nilai Iuran per bulan (Rp.)	
	Pemberi Kerja	Pekerja
Jaminan Kecelakaan Kerja	-	1 % x Upah yang dilaporkan
Jaminan Kematian	-	Rp.6.800,-
Jaminan Hari Tua	-	2 % x Upah yang dilaporkan
Jaminan Pensiun	-	-

Contoh Simulasi Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan jika nilai Upah per bulan yang dilaporkan sebesar Rp. 1.000.000,-

Program BPJS Ketenagakerjaan	Nilai Iuran per bulan (Rp.)	
	Pemberi Kerja	Pekerja
Jaminan Kecelakaan Kerja	-	10.000,-
Jaminan Kematian	-	Rp.6.800,-
Jaminan Hari Tua	-	20.000,-
Jaminan Pensiun	-	-
Total	-	36.800,-

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 PADANG PARIAMAN

SALMA FARIANIS S.H
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19771007 200604 2 005